



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Hotdin Nopriandi Simanjuntak als. Cow;
- 2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 November 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : JL. Letda Sujono, Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatra Utara, alamat tempat tinggal di Kos-kosan Hijau Jalan Pesonaku Kota Denpasar Provinsi Bali;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
- 5. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
- 6. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
- 7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA., S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5 MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Langko No 68 A Mataram, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 08 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 08 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. PDM- 3838/Matar/10/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama, Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Als Cow dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit HP merk Samsung A24, warna biru, casing biru;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



2. 1 (satu) unit HP merk OPPO A16, warna biru dengan silicon warna bening;
3. 1 (satu) buah dompet warna abu;
4. 26 (dua puluh enam) lembar klip plastik;
5. 3 (tiga) buah lakban warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2218 5103 6659;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 9236 8981;

**Dikembalikan kepada terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa mereka terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow bersama dengan Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan Risan Ramdani Alias Dani (masing – masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kos-kosan “Hijau” kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali), yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)*

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani, sekitar bulan Februari 2024 di Gili Trawangan, yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan ngobrol-ngobrol di pinggir pantai sambil minum (minuman beralkohol) dan membahas banyak hal lainnya serta terdakwa saling tukar nomor kontak Hand Phone (hp) yang selanjutnya topik pembahasan adalah terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian saat itu terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi ganja sekitar 3 (tiga) linting ganja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa menemui seseorang yang bernama Bintang di pasar Suka Ramai Medan Tembung dengan tujuan untuk membeli ganja dari seseorang yang bernama Bintang, terdakwa menerima sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 4 (empat) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dengan berat keseluruhan sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram dengan total harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), selanjutnya paket pertama dan paket kedua terdakwa bagi perpaket menjadi dua bagian sehingga paket pertama dan kedua menjadi 4 (empat) paket kemudian untuk paket yang ketiga dan keempat masih dalam keadaan / kondisi utuh dimana tujuan terdakwa membeli dengan maksud untuk terdakwa jual kembali ke Lombok;
- Bahwa kemudian terhadap 4 (empat) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat terdakwa jual kepada saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani dengan uraian sebagai berikut :
  - Bahwa sekitar awal bulan Juni 2024 terdakwa bertemu dengan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do di sebuah bengkel motor "Vespa Gondrong" di wilayah kota Denpasar karena merasa sama – sama orang Medan sehingga terdakwa menumpang tinggal di Kos saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do yang berlokasi

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu terdakwa minta tolong agar saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do mau menjualkan ganja yang sebelumnya terdakwa bawa dari Medan dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do menyanggupi permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang diperkirakan beratnya 1.000 (seribu) gram yang dilapis dengan lakban warna cokelat ketika itu mereka sepakat bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya ganja tersebut oleh saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dijual kepada sdr. Ridwan Alias Don Bin Sadli dan tiga hari kemudian Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai kepada terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dan dalam hal ini bahwa ganja tersebut oleh saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bagi menjadi 2 bagian yang kemudian dijual kepada sdr. Ridwan Alias Don Bin Sadli sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa yang masih berada di Bali menelpon saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani dimana terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin sejumlah 1,5 (satu koma lima) kilo gram dan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin menyetujui hal tersebut dan harga yang disepakati adalah Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk mengirimkan (transfer) uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya transportasi menuju Lombok sedangkan untuk saksi Risan Ramdani Alias Dani terdakwa menawarkan 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat yang telah disepakati dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 setelah terdakwa berada di Lombok tepatnya dipinggir jalan wilayah Bagek Nyake Lombok Timur,

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			





terdakwa bertemu dengan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin pada saat itu terdakwa menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah paketan yang masing-masing paketan dilapis dengan lakban warna cokelat dan hari itu juga saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin melakukan pembayaran atas ganja tersebut sebanyak 2 kali dengan cara mentransfer pertama sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan pembayaran yang kedua sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin kemudian terdakwa langsung menelpon saksi Risan Ramdani Alias Dani dan mengajaknya bertemu di pinggir jalan dekat SPBU di wilayah Lombok Timur, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Risan Ramdani Alias Dani lalu saksi Risan Ramdani Alias Dani mengajak terdakwa menuju rumahnya sesampainya di rumah saksi Risan Ramdani Alias Dani, terdakwa menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dan saat itu saksi Risan Ramdani Als Dani langsung membayar Cash/tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Kemudian hari itu juga terdakwa kembali ke Bali;
- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat bahwa saksi Risan Ramdani Alias Dani diduga menyimpan, memiliki, menguasai barang - barang atau benda yang diduga berkaitan dengan Narkotika. Sehingga untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, pukul 18.54 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal Polres Lombok Utara yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh saksi Risan Ramdani Als Dani. Dalam

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa Ganja dan setelah dilakukan peminbangan oleh Pihak yang berwajib, barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dengan berat brutto 398,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan satu) gram atau berat netto 380,28 (tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) gram, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Risan Ramdani Alias Dani yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Alias Kel Bin Rusdin sehingga atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait lokasi keberadaan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yang pada saat penangkapan sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara bersama teman-temannya yang lain. Melihat kedatangan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya di lokasi tersebut, saat itu saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin membuang 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja selanjutnya saksi Haerul mengamankan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja beserta 1 (satu) buah tas pinggang warna Hijau dengan merk "EIGER" yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.045.000,-(dua juta empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone (Hp) merk Samsung Galaxy A03 warna biru milik saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Als Kel. Kemudian dilanjutkan menuju kos-kosan/lokasi tempat tinggal saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Ganja, yang setelah dilakukan peminbangan oleh Pihak yang berwajib barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dengan berat brutto 1.951,98 (seribu sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan delapan) gram atau berat netto 1.937,77 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh ) gram, selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Opsnal lainnya menanyakan terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut, yang mana pada saat itu saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin mengakui sebagai pemiliknya yang di peroleh/dibeli dari dua orang yakni terdakwa dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, atas keterangan tersebut lalu saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan / pengembangan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali), saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Ridwan Als Do Bin Sadli, lalu dilakukan interogasi terhadap sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengakui bahwa dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Alias Kel Bin Rusdin yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengaku bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do Bin Rusdin, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya juga mengamankan terdakwa yang saat itu juga ada di dalam kamar kos tersebut lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do pada saat penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut dimana ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah timbangan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik **saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Als Aldo Als Do**. Sedangkan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu.
- 2 (dua) buah kartu ATM.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening.
- 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Cassing Biru.
- 3 (tiga) buah lakban warna coklat.
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa pernah menjual ganja kepada saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do serta saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do juga mengakui pernah menjual ganja kepada saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli, atas kejadian tersebut terdakwa, saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan atau diamankan pada saat penggeledahan dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk di lakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Forensik Polda Bali cabang Denpasar dengan NO.LAB.: 915/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024 dan dengan NO.LAB. : 916/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024, dengan hasil yang didapatkan : **Positif (+) Narkotika jenis Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Atau

**Kedua :**

Bahwa mereka terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow bersama dengan Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan Risan Ramdani Als Dani (masing – masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kos-kosan “Hijau” kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali), yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani, sekitar bulan Februari 2024 di Gili Trawangan, yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan ngobrol-ngobrol di pinggir pantai sambil minum (minuman beralkohol) dan membahas banyak hal lainnya serta terdakwa saling tukar nomor kontak Hand Phone (hp) yang selanjutnya topik pembahasan adalah terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian saat itu terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi ganja sekitar 3 (tiga) linting ganja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa menemui seseorang yang bernama Bintang di pasar Suka Ramai Medan Tembung dengan tujuan untuk membeli ganja setelah bertemu dengan seseorang yang bernama Bintang, pada saat itu terdakwa menerima sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 4 (empat) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat dengan berat

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



keseluruhan sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram dengan total harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), setelah terdakwa menguasai dan menyimpan Ganja tersebut selanjutnya paket pertama dan paket kedua terdakwa bagi perpaket menjadi dua bagian sehingga paket pertama dan kedua menjadi 4 (empat) paket kemudian untuk paket yang ketiga dan keempat masih dalam keadaan / kondisi utuh dimana tujuan terdakwa membeli dengan maksud untuk terdakwa jual kembali ke Lombok setelah sampai di Lombok kemudian terhadap 4 (empat) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat terdakwa jual kepada saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani;

- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat bahwa saksi Risan Ramdani Alias Dani diduga menyimpan, memiliki, menguasai barang - barang atau benda yang diduga berkaitan dengan Narkotika, sehingga untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, pukul 18.54 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh saksi Risan Ramdani Als Dani. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa Ganja yang setelah dilakukan peminbangan oleh Pihak yang berwenang barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dengan berat brutto 398,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan satu) gram atau berat netto 380,28 (tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) gram, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Risan Ramdani yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



dimana keberadaan (posisi) saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait lokasi keberadaan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yang saat itu mereka sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara bersama teman-temannya yang lainnya. Melihat kedatangan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya di lokasi tersebut, saat itu saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin membuang 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja selanjutnya saksi Haerul mengamankan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja beserta 1 (satu) buah tas pinggang warna Hijau dengan merk "EIGER" yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone (Hp) merk Samsung Galaxy A03 warna biru milik saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin kemudian dilanjutkan menuju kos-kosan/lokasi tempat tinggal saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang berupa Ganja dan setelah dilakukan peminbangan oleh Pihak yang berwajib, barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dengan berat brutto 1.951,98 (seribu sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan delapan) gram atau berat netto 1.937,77 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh ) gram, selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya menanyakan terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut, yang mana pada saat itu saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin mengakui sebagai pemiliknya yang di peroleh/ dengan cara membeli dari dua orang yakni terdakwa dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, atas keterangan tersebut lalu saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan / pengembangan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat,

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali). saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, dan setelah dilakukan interogasi sdr. Ridwan Als Do Bin Sadli mengaku bahwa dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu sdr. Ridwan Als Do Bin Sadli mengakui bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do. Atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya juga mengamankan terdakwa yang saat itu juga ada di dalam kamar kos tersebut yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut dimana ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah timbangan warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do.

Sedangkan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu.
- 2 (dua) buah kartu ATM.

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2





- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening.
- 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Cassing Biru.
- 3 (tiga) buah lakban warna coklat.
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa terdakwa sempat menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum dijual kepada saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do juga mengakui pernah menjual ganja kepada sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli. Atas kejadian tersebut terdakwa, saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika yang ditemukan ataupun diamankan pada saat penggeledahan dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Forensik Polda Bali cabang Denpasar dengan NO.LAB.: 915/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024 dan dengan NO.LAB. : 916/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024, dengan hasil yang didapatkan : **Positif (+) Narkotika jenis Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



**1. Saksi ARYA:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;
- Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekan-rekan dari Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Lombok Utara terkait kasus narkoba jenis ganja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani dengan uraian sebagai berikut Pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, Pukul 18.54 Wita, saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh Sdra. Risan Ramdani Alias Dani, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang ia peroleh/membeli dari Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel;
- Selanjutnya setelah memperoleh informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan setelah diperoleh Informasi terkait lokasi keberadaan Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang saat itu mereka sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara bersama teman-temannya yang lain, melihat kedatangan Tim Opsnal di lokasi tersebut, saat itu kami melihat seorang laki-laki membuang sesuatu benda/barang dari atas meja ke arah bawah yang kemudian kami ketahui laki-laki tersebut bernama Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel;

- Pada saat itu kami langsung mengamankan dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel beserta teman-teman lainnya termasuk Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan, selanjutnya kami menanyakan terkait dengan barang apa yang sebelumnya dibuang oleh Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel tersebut, kemudian kami menyuruh Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk mengambil barang yang sebelumnya ia buang tersebut berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja tersebut selanjutnya Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel menyerahkannya kepada kami dengan disaksikan oleh warga/masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya kami menuju kos-kosan/lokasi tempat tinggal Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang/benda yang diduga narkotika jenis ganja beserta barang lainnya yang berkaitan dengan narkotika, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang ia peroleh/dibeli dari dua orang yakni terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don;
- Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali), setelah

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



dilakukan interogasi Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengakui bahwa benar dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yakni pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, atas keterangan tersebut selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan;

- Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan kami (Tim Opsnal) juga mengamankan ataupun menangkap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang saat itu juga ada di dalam kamar kos tersebut yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan ataupun diamankan pada saat penggeledahan tersebut dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut, setelah tiba di Polres Lombok Utara, Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dipertemukan / dikonfrontir dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani;
- Bahwa proses Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow benar sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi bersama rekan Tim lainnya melibatkan saksi umum yang merupakan warga yang ada disekitar

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K	A	A
	M	1	2



lokasi penangkapan tersebut yakni Sdra. Abdullah Rokhim Alias Rokhim;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya berupa :1 (satu) buah timbangan warna putih,1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

**2. Saksi HERI RAHMAT MULYO;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;
- Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekan-rekan dari Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Lombok Utara terkait kasus narkoba jenis ganja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani dengan uraian sebagai berikut Pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, Pukul 18.54 Wita, saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh Sdra. Risan Ramdani Alias Dani, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang ia peroleh/membeli dari Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel, atas keterangan tersebut

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2





selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel;

- Selanjutnya setelah memperoleh informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan setelah diperoleh Informasi terkait lokasi keberadaan Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang saat itu mereka sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara bersama teman-temannya yang lain, melihat kedatangan Tim Opsnal di lokasi tersebut, saat itu kami melihat seorang laki-laki membuang sesuatu benda/barang dari atas meja ke arah bawah yang kemudian kami ketahui laki-laki tersebut bernama Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel;
- Pada saat itu kami langsung mengamankan dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel beserta teman-teman lainnya termasuk Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan, selanjutnya kami menanyakan terkait dengan barang apa yang sebelumnya dibuang oleh Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel tersebut, kemudian kami menyuruh Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk mengambil barang yang sebelumnya ia buang tersebut berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja tersebut selanjutnya Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel menyerahkannya kepada kami dengan disaksikan oleh warga/masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya kami menuju kos-kosan/lokasi tempat tinggal Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang/benda yang diduga narkoba jenis ganja beserta barang lainnya yang berkaitan dengan narkoba, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang ia

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



peroleh/dibeli dari dua orang yakni terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don;

- Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali), setelah dilakukan interogasi Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengakui bahwa benar dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, atas keterangan tersebut selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan;
- Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan kami (Tim Opsnal) juga mengamankan ataupun menangkap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang saat itu juga ada di dalam kamar kos tersebut yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan ataupun diamankan pada saat penggeledahan tersebut dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



proses lebih lanjut, setelah tiba di Polres Lombok Utara, Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dipertemukan / dikonfrontir dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani;

- Bahwa proses Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow benar sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi bersama rekan Tim lainnya melibatkan saksi umum yang merupakan warga yang ada disekitar lokasi penangkapan tersebut yakni Sdra. Abdullah Rokhim Alias Rokhim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya berupa :1 (satu) buah timbangan warna putih,1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Cassing Warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.Saksi ABDULLAH ROKHIM Alias ROKHIM (Dibacakan BA Penyidik):**

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow oleh petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara sehubungan dengan dugaan menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menjual barang/benda yang diduga narkoba jenis Ganja.
- Benar bahwa terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali)..
- Benar bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 saksi berada di Canggu (wilayah Badung) sedang ngojek, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita saksi ditelepon oleh Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan menyuruh saksi pulang ke Kos untuk makan bareng dan

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K	A	A
	M	1	2



setelah itu saksi langsung pulang. Setiba saksi di kos saksi melihat Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don sedang duduk-duduk (berkerumun) di depan kamar kos bersama beberapa orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui merupakan petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dengan disaksikan warga sekitar tempat kos tersebut yang selanjutnya dilakukan penggeledahan di area dalam kamar (Kamar Nomor 4) yang saksi tempati bersama Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don tersebut namun saat itu tidak ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan narkoba saat itu petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) milik Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don setelah dilakukan interogasi terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don terkait dengan masalah jual beli narkoba jenis ganja dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang sebelumnya sudah ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, saat itu Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengakui bahwa dirinya memang pernah menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel pada bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do. Atas keterangan tersebut selanjutnya petugas membawa saksi dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don menuju kos-kosan /tempat tinggal Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan sekaligus saat itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang mana yang saat itu berada dalam satu kos di lokasi tersebut.

- Benar bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas tersebut saksi ketahui setelah di kantor Polres Lombok Utara yang mana Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow serta penggeledahan di dalam

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus./2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos tersebut ditemukan barang yang masing-masing mengakui sebagai pemiliknya berupa :

1. Barang milik Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do:

- 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Cassing Warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

2. Barang milik terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow :

- 1 (satu) buah dompet warna abu ;
- 2 (dua) buah kartu ATM ;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna benin
- 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Cassing Biru;
- 3 (tiga) buah lakban warna coklat;
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

- Benar bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menjual narkoba jenis ganja kepada Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do kemudian dijual kembali oleh Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan selajutnya ganja tersebut dijual kembali oleh Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. RISAN RAMDANI ALIAS DANI Bin. RISWAN;**

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan isi dan tanda tangan dalam BAP tersebut;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2





- Saksi tahu sehubungan dengan saksi di tangkap dan di periksa oleh petugas kepolisian sehubungan dengan saksi telah menyimpan, menguasai ataupun memiliki barang / benda yang diduga narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, Pukul 18.54 Wita, di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang minum alkohol jenis Vodka di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe bersama dengan sdra. Angga pemilik dari Enjoy Cafe tersebut dan petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara datang dan menunjukkan serta membacakan surat perintah Tugas selanjutnya melakukan pengeledahan dan barang-barang yang ditemukan oleh petugas antara lain ditemukan pada saku celana kanan belakang barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dan Uang tunai sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi juga menyampaikan masih menyimpan Narkotika Ganja di Kamar Kost saksi, setelah itu kemudian petugas membawa saksi menuju kamar kost yang dimaksud, tepatnya di kamar Kost nomor 2 (dua) Tanpa Nama yang terletak di Samping Lapangan Gili Trawangan. Setelah sampai di lokasi, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar Kost yang disaksikan 2 (dua) orang saksi umum yaitu Sdra. Izzurrahman dan Sdra. Topik dan petugas menemukan di sebuah kotak barang atau benda (box stereo foam) berupa :3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah plastik bening yang dilapis lakban warna cokelat yang telah dipotong sebagian, yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja Serta di lantai kamar petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening Merek ZIPACK. Selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut tersangka akui milik tersangka. Atas kejadian tersebut tersangka beserta barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang narkotika jenis Ganja tersebut saksi beli dari seseorang yang saksi kenal bernama terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow atau terdakwa yang saksi ketahui berdomisili di Medan, saksi membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi mendapatkan 1 (satu) paket plastik yang dibungkus lakban warna cokelat yang berisi narkotika diduga Ganja yang saksi tidak pernah timbang beratnya, kemudian Ganja tersebut akan saksi jual kepada wisatawan yang datang ke Gili Trawangan;
- Bahwa Ganja yang saksi miliki belum ada yang laku terjual, Ganja yang saksi miliki baru saksi konsumsi sendiri dan dengan teman-teman saksi dan saksi belum memperoleh keuntungan dari menjual ganja karena belum ada yang terjual, namun saksi mendapatkan keuntungan dari teman-teman saksi yang saksi berikan ganja untuk dikonsumsi bersama adalah sering diberikan makan dan rokok gratis;
- Dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A24, warna biru, casing biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16, warna biru dengan silicon warna bening, 1 (satu) buah dompet warna abu, 26 (dua puluh enam) lembar klip plastik, 3 (tiga) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2218 5103 6659;
- Bahwa terkait dengan barang/benda berupa narkotika jenis Ganja yang di ketemuan oleh petugas pada saat di lakukan penggeledahan sebagaimana keterangan saksi tersebut di atas adalah milik saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakw tidak keberatan dan membenarkan nya;

## **5. Saksi AMILUDDIN SETYANADI Alias ENGKEL Alias KEL Bin RUSDIN;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa awalnya pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saksi buang 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja kemudian petugas kepolisian

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



meminta saksi untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal saksi yakni di kos-kosan (tanpa nama) yang berlokasi RT.07 Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara untuk dilakukan penggeledahan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos (kamar Nomor 4) yang saksi tempati, pada saat itu petugas mengamankan / menemukan barang atau benda di atas lantai samping tempat tidur (kasur) berupa berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan KARUNG JANTAN yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dan barang barang bukti lain nya;

- Bahwa terkait dengan barang-barang atau benda yang diketemukan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa ganja tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari dua orang yang berbeda yakni terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang merupakan orang asal Medan dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don yang merupakan orang asal AikMel Lombok Timur yang saat ini berdomisili/tingal di wilayah Monang Maning Bali;
- Bahwa saksi baru pertama kalinya membeli ganja dari terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sedangkan utuk Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, saksi sudah 2 kali mengambil ganja dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don yakni yang pertama kalinya yakni sekitar tanggal 4 Juni 2024 yang mana pada saat itu saksi memesan/membeli ganja sejumlah 650 (enam ratus lima puluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual ganja sejak bulan Juni 2024, sejak pembelian/pemesanan ganja yang pertama kalinya dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan saksi menjual ganja dengan harga yang bervariasi yakni :Paketan ganja dengan menggunakan klip plastik ukuran kecil tersangka jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per klip, Paketan ganja dengan menggunakan klip plastik ukuran sedang tersangka jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per klip, Paketan ganja dengan menggunakan plastik bening tersangka jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket/bungkus dan keuntungan tersebut saksi peroleh sekitar

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan keuntungan tersebut tersangka penggunaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakw tidak keberatan dan membenarkan nya;

## **6. RIVALDO ANDREAN LUMBANTOBING Alias ALDO Alias DO;**

- saksi tahu sehubungan dengan saksi di tangkap dan di periksa oleh petugas kepolisian sehubungan dengan saksi telah menyimpan, menguasai ataupun memiliki barang / benda yang diduga narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow karena sebelumnya terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow pernah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi yang kemudian ganja tersebut saksi jual kembali kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan selanjutnya Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don menjual ganja tersebut kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan hal tersebut saksi ketahui setelah petugas melakukan penangkapan terhadap saksi dimana penangkapan terhadap saksi awalnya pada saat itu saksi sedang rebahan (tidur-tiduran) di dalam kamar kos bersama terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sebagaimana alamat tersebut diatas, beberapa saat kemudian tiba-tiba beberapa orang laki-laki datang kelokasi tersebut yang kemudian saksi ketahui merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yang langsung mengamankan saksi dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow di lokasi tersebut dan petugas tersebut menyuruh kami berdua untuk tetap ditempat (diam di tempat) selanjutnya petugas menunjukkan dan membacakan surat perintah Tugas dan menyampaikan apa maksud dan tujuan petugas datang dan mengamankan terdakwa di lokasi tersebut bahwa terkait dengan masalah narkoba jenis ganja, saat

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



itu petugas menyampaikan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel di wilayah Gili trawangan dan ditemukan Narkotika Ganja, kemudian dari keterangan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel bahwa dirinya mendapatkan Narkotika Ganja tersebut dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don di wilayah Bali, setelah itu petugas melakukan penangkapan terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don di kamar kosnya di wilayah Monang-Maning Kota Denpasar, selanjutnya berdasarkan pengakuan/keterangan dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don bahwa memang benar dirinya telah/pernah menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan kepada petugas Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku memperoleh ataupun dibeli dari saksi, sehingga atas keterangan tersebut maka petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow;

- Bahwa saat petugas akan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian saksi, sebelumnya petugas mencari warga/masyarakat umum yang ada disekitar lokasi. Setelah dipastikan oleh saksi tersebut dan tidak ditemukan barang-barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan petugas, selanjutnya barulah kemudian petugas tersebut mulai melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa. Setelah itu kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian saksi dan ditemukaan barang berupa :1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM. selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan : Diatas kasur 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening dan 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru, Dibawah kasur petugas menemukan ;
  - a. 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2





- b. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
- c. 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Diatas meja petugas menemukan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

- Selanjutnya petugas bertanya terkait kepemilikan barang tersebut dan didapatkan pengakuan bahwa : Barang milik saksi dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
- b. 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam ;
- c. Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- d. 1 (satu) buah gunting ;
- e. 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Barang milik terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dengan perincian sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) buah dompet warna abu ;
- b. 2 (dua) buah kartu ATM ;
- c. 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening ;
- d. 1 (satu) Handphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
- e. 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
- f. 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Atas kejadian tersebut saksi dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dibawa menuju ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa awal bulan Juni 2024 saksi bertemu ataupun berkenalan dengan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow di sebuah bengkel motor “Vespa Gondrong” di wilayah kota Denpasar yang mana terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow juga merupakan warga asal Medan dan setelah perkenalan tersebut dan beberapa hari di Bali, terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menumpang tinggal di Kos saksi yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow meminta tolong agar

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



saksi mau menjualkan ganja yang sebelumnya ia bawa dari Medan dan saksi saat itu mengiyakan hal tersebut dan kemudian terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menyerahkan kepada saksi sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat dan waktu itu kami sepakat bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya ganja tersebut saksi jual kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan tiga hari kemudian saksi menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai kepada terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sesuai dengan harga yang telah disepakati tersebut dan dalam hal ini bahwa ganja tersebut saksi bagi menjadi 2 bagian dan saksi jual kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakw tidak keberatan dan membenarkan nya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung A24, warna biru, casing biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16, warna biru dengan silicon warna bening, 1 (satu) buah dompet warna abu, 26 (dua puluh enam) lembar klip plastik, 3 (tiga) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2218 5103 6659;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 9236 8981;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan sebagian membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa karena memiliki, menyimpan, mengkonsumsi serta melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa awalnya petugas melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan pada saat petugas akan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa, sebelumnya petugas mencari warga/masyarakat umum yang ada disekitar lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya barulah kemudian petugas tersebut mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, setelah itu kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut dan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan ditemukan barang berupa :1 (satu) buah Hand phone (hp) MERK Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Kemudian saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika, kemudian didalam saku belakang kanan celana panjang yang terletak di atas sandaran kursi ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam area kamar tersebut dan ditemukan :
  - Di atas kasur : 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening dan 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
  - Di bawah kasur petugas menemukan :
    - a. 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ; -
    - b. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
  - 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening. Di atas meja petugas menemukan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui bahwa barang milik Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do:

- 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Cassing Warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Barang milik terdakwa :

- 1 (satu) buah dompet warna abu ;
- 2 (dua) buah kartu ATM ;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening ;
- 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Cassing Biru;
- 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dibawa menuju ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa awalnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani, terdakwa pertama kali kenal dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani sekitar bulan Februari 2024 di Gili Trawangan, yang mana pada saat itu terdakwa datang ke Gili untuk liburan bersama beberapa orang temannya, awal perkenalan tersebut kami ngobrol-ngobrol di pinggir pantai sambil minum (minuman beralkohol) dan membahas banyak hal lainnya serta kami saling tukar nomor kontak Hand Phone (hp) yang selanjutnya topik pembahasan kami adalah ganja dan pada saat itu terdakwa menawarkan ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian saat itu kami secara bersama-sama mengkonsumsi ganja sekitar 3 (tiga) linting ganja;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang pernah menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dan;
- Bahwa ganja yang terdakwa jual kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Sdra. BINTANG yang merupakan orang asal Kota Medan;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa menemui Sdra. BINTANG di pasar Suka Ramai Medan Tembung dengan tujuan untuk mengambil/membeli ganja dari Sdra. BINTANG dan pada saat itu terdakwa menerima sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 4 (empat) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat dengan berat keseluruhan sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram dengan total harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), selanjutnya paket pertama dan paket kedua terdakwa bagi perpaket menjadi dua bagian sehingga paket pertama dan kedua menjadi 4 (empat) paket kemudian untuk paket yang ketiga dan keempat masih dalam keadaan/kondisi utuh yang mana ganja tersebut terdakwa beli dengan maksud untuk terdakwa jual kembali ke Lombok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berangkat dari Medan melalui jalur laut dan menggunakan Bus secara estafet dengan route; Pelabuhan Bakauheni (lampung) - Jakarta - Banyuwangi dan terdakwa tiba di Bali pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 Wita, selanjutnya paket ganja yang terdakwa bawa dari Medan tersebut awalnya terdakwa jual kepada Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani dengan uraian sebagai berikut : Setelah tiba di Bali selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do di sebuah bengkel motor "Vespa Gondrong" di wilayah kota Denpasar yang mana Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do baru kenal di bengkel tersebut dan Sdra. ALDO JUGA da ternyata sama-sama merupakan warga asal Medan dan hari Senin tanggal 03 terdakwa menuju Kos/tempat tinggal Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			





Alias Aldo Alias Do yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu terdakwa meminta tolong agar Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do mau menjualkan ganja dan Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do mengiyakan hal tersebut dan kemudian terdakwa menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dengan kesepakatan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tiga hari kemudian Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai;

- Pada pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa menelepon Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan Touring (Club Motor Vespa) menuju Lombok dan sekitar 4 atau 5 hari lagi terdakwa sampai di Lombok, saat itu terdakwa mengatakan bahwa posisi terdakwa masih di pelabuhan Surabaya padahal saat itu terdakwa sudah berada di Bali beberapa hari sebelumnya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki ganja sejumlah 1,5 (satu koma lima) kilo gram dan menawarkan untuk membeli ganja tersebut dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel mengiyakan (menyetujui) hal tersebut dan harga yang disepakati adalah Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk mengirimkan (transfer) uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya transportasi terdakwa menuju Lombok. Pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa menelepon Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah berada/posisi di Lombok dan sedang dalam perjalanan menuju Lombok Timur dengan mengendarai sepeda motor Vespa seorang diri. Setelah tiba di Lombok Timur, terdakwa langsung menelepon Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan mengajaknya ketemuan dipinggir jalan dan seingat terdakwa wilayah tersebut bernama Bagek Nyake Lombok Timur selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk melakukan transaksi/serah terima ganja bertempat di lokasi tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah paketan yang masing-masing paketan dilapis dengan lakban

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, setelah serah terima ganja kami bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel melakukan pembayaran atas ganja tersebut sebanyak 2 kali dengan cara transfer yakni beberapa saat setelah serah terima ganja tersebut sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan pembayaran yang kedua kalinya yakni seingat terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 dengan jumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa baru pertama kalinya menawarkan ataupun menjual narkoba jenis ganja kepada ketiga orang tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual ganja sejak bulan Mei 2024, sejak pembelian/pemesanan ganja yang pertama kalinya dari Sdra. BINTANG dan terdakwa menjual ganja dengan harga yang bervariasi yakni : 1 (satu) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat terdakwa jual kepada Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan tiga hari kemudian) 4 (empat) buah paket ganja yang masing-masing paket ganja dilapis dengan lakban warna coklat terdakwa jual kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dengan harga Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah),1 (satu) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat terdakwa jual kepada Sdra. Risan Ramdani Alias Dani dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Benar bahwa terdakwa peroleh sekitar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa semua barang bukti tersebut dalam penguasaannya terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian adalah miliknya terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa ditangkap bersama dengan Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan Risan Ramdani Alias Dani), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00, bertempat di Kos-kosan “Hijau” kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa menemui seseorang yang bernama Bintang di pasar Suka Ramai Medan Tembung dengan tujuan untuk membeli ganja dari seseorang yang bernama Bintang, terdakwa menerima sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 4 (empat) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dengan berat keseluruhan sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram dengan total harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), selanjutnya paket pertama dan paket kedua terdakwa bagi perpaket menjadi dua bagian sehingga paket pertama dan kedua menjadi 4 (empat) paket kemudian untuk paket yang ketiga dan keempat masih dalam keadaan / kondisi utuh dimana tujuan terdakwa membeli dengan maksud untuk terdakwa jual kembali ke Lombok;
- Bahwa kemudian terhadap 4 (empat) buah paket ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat terdakwa jual kepada saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani dengan uraian sebagai berikut : Bahwa sekitar awal bulan Juni 2024 terdakwa bertemu dengan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do di sebuah bengkel motor “Vespa Gondrong” di wilayah kota Denpasar karena merasa sama – sama orang Medan sehingga terdakwa menumpang tinggal di Kos saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu terdakwa minta tolong agar saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do mau menjualkan ganja yang sebelumnya terdakwa bawa dari Medan dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do menyanggupi permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Rivaldo

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus./2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang diperkirakan beratnya 1.000 (seribu) gram yang dilapis dengan lakban warna cokelat ketika itu mereka sepakat bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya ganja tersebut oleh saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dijual kepada sdr. Ridwan Alias Don Bin Sadli dan tiga hari kemudian Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai kepada terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dan dalam hal ini bahwa ganja tersebut oleh saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bagi menjadi 2 bagian yang kemudian dijual kepada sdr. Ridwan Alias Don Bin Sadli sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa yang masih berada di Bali menelpon saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani dimana terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin sejumlah 1,5 (satu koma lima) kilo gram dan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin menyetujui hal tersebut dan harga yang disepakati adalah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk mengirimkan (transfer) uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya transportasi menuju Lombok sedangkan untuk saksi Risan Ramdani Alias Dani terdakwa menawarkan 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat yang telah disepakati dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 setelah terdakwa berada di Lombok tepatnya dipinggir jalan wilayah Bagek Nyake Lombok Timur, terdakwa bertemu dengan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin pada saat itu terdakwa menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah paketan yang masing-masing paketan dilapis dengan lakban warna cokelat dan hari itu juga saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin melakukan pembayaran atas ganja tersebut sebanyak 2 kali dengan cara mentransfer

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



pertama sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan pembayaran yang kedua sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin kemudian terdakwa langsung menelpon saksi Risan Ramdani Alias Dani dan mengajaknya bertemu di pinggir jalan dekat SPBU di wilayah Lombok Timur, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Risan Ramdani Alias Dani lalu saksi Risan Ramdani Alias Dani mengajak terdakwa menuju rumahnya sesampainya di rumah saksi Risan Ramdani Alias Dani, terdakwa menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat dan saat itu saksi Risan Ramdani Als Dani langsung membayar Cash/tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Kemudian hari itu juga terdakwa kembali ke Bali;
- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat bahwa saksi Risan Ramdani Alias Dani diduga menyimpan, memiliki, menguasai barang - barang atau benda yang diduga berkaitan dengan Narkotika. Sehingga untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, pukul 18.54 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal Polres Lombok Utara yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh saksi Risan Ramdani Als Dani. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa Ganja dan setelah dilakukan peminbangan oleh Pihak yang berwajib, barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dengan berat brutto 398,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan satu) gram atau berat netto 380,28 (tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) gram, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Risan Ramdani Alias Dani yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Alias Kel

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2





Bin Rusdin sehingga atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait lokasi keberadaan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yang pada saat penangkapan sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara bersama teman-temannya yang lain. Melihat kedatangan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya di lokasi tersebut, saat itu saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin membuang 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja selanjutnya saksi Haerul mengamankan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja beserta 1 (satu) buah tas pinggang warna Hijau dengan merk "EIGER" yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.045.000,-(dua juta empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone (Hp) merk Samsung Galaxy A03 warna biru milik saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Als Kel. Kemudian dilanjutkan menuju kos-kosan/lokasi tempat tinggal saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Ganja, yang setelah dilakukan peminbangan oleh Pihak yang berwajib barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dengan berat brutto 1.951,98 (seribu sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan delapan) gram atau berat netto 1.937,77 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh ) gram, selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya menanyakan terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut, yang mana pada saat itu saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin mengakui sebagai pemiliknya yang di peroleh/dibeli dari dua orang yakni terdakwa dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, atas keterangan tersebut lalu saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan / pengembangan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali), saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Ridwan Als Do Bin Sadli, lalu dilakukan interogasi terhadap sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengakui bahwa dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Alias Kel Bin Rusdin yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengaku bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do Bin Rusdin, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya juga mengamankan terdakwa yang saat itu juga ada di dalam kamar kos tersebut lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do pada saat penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut dimana ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah timbangan warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik **saksi** Rivaldo Andrean Lumbantobing Als Aldo Als Do. Sedangkan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu.

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartu ATM.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening.
- 1 (satu) Handphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru.
- 3 (tiga) buah lakban warna coklat.
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa pernah menjual ganja kepada saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do serta saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do juga mengakui pernah menjual ganja kepada saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli, atas kejadian tersebut terdakwa, saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan atau diamankan pada saat penggeledahan dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk di lakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Forensik Polda Bali cabang Denpasar dengan NO.LAB.: 915/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024 dan dengan NO.LAB. : 916/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024, dengan hasil yang didapatkan : **Positif (+) Narkotika jenis Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah susunan secara alternatif dan merujuk pada fakta hukum di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
5. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM-4374/ MATAR /12.2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama HOTDIN NOPRIANDI SIMANJUNTAK Alias COW yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

**2.Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat:**

Menimbang, bahwa unsur ini tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 terdiri dari:

- 1.Percobaan/permufakatanjahat;
- 2.Untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;
- 3.Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni: “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming/* penyertaan yang dibuat secara alternatif, sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming/* penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur –unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) di antara nya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian pengertian tentang Percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dikutip di atas Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum dinyatakan terbukti atau kah tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke- 2 dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum maka untuk mengetahuinya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan Terdakwa bersama sama dengan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan Risan Ramdani Alias Dani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kamar terdakwa yaitu kamar nomor 2 (dua) yang terletak di Samping Lapangan Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, berupa daun, batang dan biji ganja kering dengan berat brutto 398,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan satu) gram, berat netto 380,28 berat netto 380,28 (tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur Percobaan atau Permufakatan jahat telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



**3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:**

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-3 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika Terdakwa ditangkap bersama dengan Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan Risan Ramdani Alias Dani), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00, bertempat di Kos-kosan “Hijau” kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa menemui seseorang yang bernama Bintang di pasar Suka Ramai Medan Tembung dengan tujuan untuk membeli ganja dari seseorang yang bernama Bintang, terdakwa menerima sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 4 (empat) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat dengan berat keseluruhan sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram dengan total harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), selanjutnya paket pertama dan paket kedua terdakwa bagi perpaket menjadi dua bagian sehingga paket pertama dan kedua menjadi 4 (empat) paket kemudian untuk paket yang ketiga dan keempat masih dalam keadaan / kondisi utuh dimana tujuan terdakwa membeli dengan maksud untuk terdakwa jual kembali ke Lombok. Bahwa kemudian terhadap 4 (empat) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat terdakwa jual kepada saksi

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani dengan uraian sebagai berikut : Bahwa sekitar awal bulan Juni 2024 terdakwa bertemu dengan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do di sebuah bengkel motor “Vespa Gondrong” di wilayah kota Denpasar karena merasa sama – sama orang Medan sehingga terdakwa menumpang tinggal di Kos saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu terdakwa minta tolong agar saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do mau menjualkan ganja yang sebelumnya terdakwa bawa dari Medan dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do menyanggupi permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang diperkirakan beratnya 1.000 (seribu) gram yang dilapis dengan lakban warna coklat ketika itu mereka sepakat bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya ganja tersebut oleh saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dijual kepada sdr. Ridwan Alias Don Bin Sadli dan tiga hari kemudian Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai kepada terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dan dalam hal ini bahwa ganja tersebut oleh saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bagi menjadi 2 bagian yang kemudian dijual kepada sdr. Ridwan Alias Don Bin Sadli sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum lain menjelaskan kemudian pada pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa yang masih berada di Bali menelpon saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan saksi Risan Ramdani Alias Dani dimana terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin sejumlah 1,5 (satu koma lima) kilo gram dan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin menyetujui hal tersebut dan harga yang disepakati adalah Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk mengirimkan (transfer) uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya transportasi menuju Lombok sedangkan untuk saksi Risan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Ramdani Alias Dani terdakwa menawarkan 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat yang telah disepakati dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 setelah terdakwa berada di Lombok tepatnya dipinggir jalan wilayah Bagek Nyake Lombok Timur, terdakwa bertemu dengan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin pada saat itu terdakwa menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah paketan yang masing-masing paketan dilapis dengan lakban warna cokelat dan hari itu juga saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin melakukan pembayaran atas ganja tersebut sebanyak 2 kali dengan cara mentransfer pertama sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan pembayaran yang kedua sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukan setelah terdakwa menyerahkan ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin kemudian terdakwa langsung menelpon saksi Risan Ramdani Alias Dani dan mengajaknya bertemu di pinggir jalan dekat SPBU di wilayah Lombok Timur, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Risan Ramdani Alias Dani lalu saksi Risan Ramdani Alias Dani mengajak terdakwa menuju rumahnya sesampainya di rumah saksi Risan Ramdani Alias Dani, terdakwa menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dan saat itu saksi Risan Ramdani Als Dani langsung membayar Cash/tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Kemudian hari itu juga terdakwa kembali ke Bali. Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat bahwa saksi Risan Ramdani Alias Dani diduga menyimpan, memiliki, menguasai barang - barang atau benda yang diduga berkaitan dengan Narkotika. Sehingga untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, pukul 18.54 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal Polres Lombok Utara yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh saksi Risan Ramdani Als Dani. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa Ganja dan setelah dilakukan peminbangan oleh Pihak yang berwajib, barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dengan berat brutto 398,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan satu) gram atau berat netto 380,28 (tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) gram, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Risan Ramdani Alias Dani yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Alias Kel Bin Rusdin sehingga atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain mengungkapkan setelah mendapatkan informasi terkait lokasi keberadaan saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yang pada saat penangkapan sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara bersama teman-temannya yang lain. Melihat kedatangan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya di lokasi tersebut, saat itu saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin membuang 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja selanjutnya saksi Haerul mengamankan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja beserta 1 (satu) buah tas pinggang warna Hijau dengan merk "EIGER" yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 2.045.000,-(dua juta empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone (Hp) merk Samsung Galaxy A03 warna biru milik saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Als Kel. Kemudian dilanjutkan menuju kos-kosan/lokasi tempat tinggal saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Ganja, yang setelah dilakukan peminbangan oleh Pihak yang berwajib barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dengan berat brutto 1.951,98 (seribu sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan delapan) gram atau berat netto 1.937,77 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh ) gram, selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal lainnya menanyakan terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut, yang mana pada saat itu saksi Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin mengakui sebagai pemiliknya yang di peroleh/dibeli dari dua orang yakni terdakwa dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, atas keterangan tersebut lalu saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan / pengembangan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa dan sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali), saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Ridwan Als Do Bin Sadli, lalu dilakukan interogasi terhadap sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengakui bahwa dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Amuliddin Setyanadi Als Engkel Alias Kel Bin Rusdin yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengaku bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do Bin Rusdin, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya juga mengamankan terdakwa yang saat itu juga ada di dalam kamar kos tersebut lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do pada saat penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut dimana ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah timbangan warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam.

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik **saksi Rivaldo Andrean Lumbantobing Als Aldo Als Do**. Sedangkan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu.
- 2 (dua) buah kartu ATM.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening.
- 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru.
- 3 (tiga) buah lakban warna coklat.
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **4. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa Hukum pidana didalam perspektif sistem hukum di Indonesia berada pada ruang lingkup hukum publik yang secara esensial dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda di kenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*), Pengertian perkataan tanpa hak "*wederrchtelijkheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. HAZEWINKEL-SURINGA sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai” *zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut LAMINTANG perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM),” *In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “ tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan”. Bahwa dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan didepan Hakim menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka. Oleh karena itu untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana itu :

1. Tindak pidana itu telah dituduhkan terhadap orang tersebut haruslah dibuktikan dan;
2. tindak pidana yang telah dituduhkan itu hanya dapat dinyatakan sebagai terbukti apabila tindak pidana tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur-unsur rumusan delik yang dianggap telah dilanggar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini penting untuk dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai atau memiliki barang yang diduga sebagai Narkotika tersebut adalah bertentangan dengan hukum, maka untuk Majelis akan mempertimbangka sebaga berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menguasai barang yang diduga sebagai Narkotika tersebut, karena Terdakwa juga bukan seorang peneiliti atau ilmunan yang sedang menguasai narkotika untuk kepentingan yang halal sehingga menurut Majelis Terdakwa tidak memiliki hak dalam menguasai barang yang diduga sebagai Narkotka;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum;

**5. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.LAB.: 915/NNF/2024, barang bukti dengan nomor : 6432/2024/NF sampai dengan 6436/2024/NF tanggal 24 Juni 2024, dengan kesimpulan Sampel tersebut adalah Ganja, termasuk Narkotika Golongan I, Narkotika ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 atay (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaaan alternatif pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2





pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (MasruchinRubai,MengenalPidanadanPidanaaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang,2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringan nya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim adalah akor penting dalam peristiwa tindak pidana Narkotika sebagaimana perkara ini dan juga barang bukti yang ditemukan cukup signifikan sehingga Majelis sependapat dengan lamanya pidanaaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuat nya, maka Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dianggap lebih tepat dan bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
2. Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa cukup banyak;

Hal yang meringankan:

- 1.Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak dan melawan hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana senda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung A24, warna biru, casing biru;
  - 2. 1 (satu) unit HP merk OPPO A16, warna biru dengan silicon warna bening;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna abu;
- 26 (dua puluh enam) lembar klip plastik;
- 3 (tiga) buah lakban warna coklat;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2218 5103 6659;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 9236 8981;

## Dikembalikan kepada terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Mahyudin Igo, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Kelik Trimargo, S.H. M.H dan Dian Wicayanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Nuraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI, SH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Hakim Anggota

TTD

Dian Wicayanti, S.H.M.H

Hakim Anggota

TTD

Kelik Trimargo, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



TTD

Nuraini, S.H

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA  
TTD  
I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.  
NIP. 1967112 6 199203 1 004

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 782/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2